**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting yang dapat mendorong pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan menunjukkan adanya peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.” Terkait dengan sistem pendidikan saat ini telah dilaksanakan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu pelaksanaan sistem zonasi pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Tujuan dalam sistem zonasi adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sistem zonasi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari sistem zonasi adalah peserta didik telah memiliki intelektual dan afirmasi diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Peserta didik memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Peserta didik mampu meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Dampak negatif dari sistem zonasi adalah siswa berprestasi yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah favorit mengakibatkan prestasi yang dimiliki tidak ditunjang dengan pendidikan yang diinginkan peserta didik sehingga dapat menurunkan kualitas dan semangat belajar peserta didik**.**

Dalam *Teori Connectionism (S-R Bond)* dari Thorndike tentang Hukum Belajar (*Law of Exercise*) menyatakan bahwa “Hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah erat jika sering dilatih, dan semakin berkurang apabila jarang dilatih.” Hal ini bertentangan dengan prinsip revolusi industri 4.0 menyatakan bahwa pada era ini dibutuhkan individu yang memilki sifat dinamis dan progresif agar tidak mengalami kemunduran dalam proses belajar. Berdasarkan dengan pembahasan diatas penulis ingin membahas “Bagaimana dampak penerapan sistem zonasi terhadap psikologi siswa serta teori belajar yang tepat untuk diterapkan pada generasi milenial sehingga dapat memaksimalkan potensi agar mampu menghadapi revolusi industri 4.0.”

(Sumber : Durotunnik. 2019. “Penerapan Sistem Zonasi Kepada Generasi Milenial untuk Menghadapi Revolusi Industri 4.0” dalam Kompasiana. Edisi tanggal 17 Juli 2019).

1. **Daftar Pustaka**

Kasali, Rhenald. 2015. *Change Leadership Non Finito*. Bandung: Mizan.

Sholtz, Paul. G. 1997. A*dversity Quotient : Mengubah Hambatan Menjadi Peluang* (Terj.

T. Hermaya). Jakarta: Grasindo.

Solekhudin, M. 2010. *Sekolah Gratis di Teras Rumah*. Jakarta: Intisari.

Trim, Bambang. 2019. *Mengubah Tangisan Menjadi Tulisan*. https://

[www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734](http://www.kompasiana.com/bambangtrim/5c55a54712ae94621f2e9734) (diakses tanggal 2 Februari 2019 pukul 16.00 wib).